



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2019**

TENTANG

STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Penetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan komering ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
5. Standar Biaya Masukan adalah biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
6. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.

10. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
11. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2

Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2020 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai :

- a. Batas tertinggi atau
- b. Estimasi.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh pengguna anggaran, termasuk biaya pegawai pusat yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Pusat, apabila satuan biaya di Kabupaten lebih rendah.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.
- (3) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal **28 MEI 2019**

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *FB*

K
KB KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal **28 MEI 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

A Tarmizi
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN **2019** NOMOR **36**

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR **35** TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
1.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
1.1	Pembina I	OB	5.500.000	
1.2	Pembina II	OB	5.350.000	
1.3	Ketua	OB	5.300.000	
1.4	Wakil Ketua	OB	5.000.000	
1.5	Sekretaris	OB	4.800.000	
1.6	Wakil Sekretaris	OB	4.750.000	
1.7	Anggota	OB	2.860.000	
1.8	Sekretariat	OB	2.750.000	
2.	HONORARIUM SATUAN TUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMAN (KEUANGAN, BARANG, GAJI, KEPEGAWAIAN, KEPENDUDUKAN, PENDAPATAN, SIMPEBAJA DLL)			
2.1	Penanggungjawab	OB	3.800.000	
2.2	Wakil Penanggungjawab	OB	3.700.000	
2.3	Pengendali dan Pengawas Teknis	OB	3.600.000	
2.4	Administrator	OB	3.500.000	
2.5	Wakil Administrator	OB	3.250.000	
2.6	Anggota	OB	2.250.000	
2.7	Operator SIMDA SKPD	OB	900.000	
3.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
3.1.	Pejabat Pengguna Anggaran (PA)			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.040.000	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.250.000	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.450.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.660.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.970.000	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.280.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.590.000	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	3.010.000	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.420.000	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.840.000	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar.	OB	4.250.000	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.770.000	
m.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 milyar s.d Rp.500 milyar	OB	5.290.000	
n.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 milyar s.d Rp.750 milyar	OB	5.810.000	
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d Rp.1 trilyun	OB	6.330.000	
p.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.370.000	
3.2.	Koordinator			
	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.020.000	
	pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.220.000	
	pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.420.000	
	pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.620.000	
	pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.950.000	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.250.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.530.000	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.600.000	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.320.000	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.720.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.130.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.630.000	
	m. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.140.000	
	3.3. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	1.010.000	
	b. Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.210.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.410.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.610.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.910.000	
	f. Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.210.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.520.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.920.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.320.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.720.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.130.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.630.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 milyar s.d Rp.500 milyar	OB	5.130.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 milyar s.d Rp.750 milyar	OB	5.640.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d Rp.1 trilyun	OB	6.140.000	
	p. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.140.000	
	3.4. Pejabat Pembuat Komitmen			
	a. Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.000.000	
	b. Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.200.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.400.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.600.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.930.000	
	f. Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.220.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.510.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.520.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.300.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.700.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.100.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.610.000	
	m. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.000.000	
	3.5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.000.000	
	b. Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.180.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.380.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.590.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.920.000	
	f. Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.210.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.500.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.510.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.280.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.680.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.080.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.600.000	
	m. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.000.000	
	3.6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD			
	a. Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.000.000	
	b. Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.110.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.370.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.580.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.910.000	
	f. Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.210.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.500.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.920.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.320.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.720.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.130.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.630.000	
	3.7. Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	340.000	
	b. Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	420.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	500.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	570.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	670.000	
	f. Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	770.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	860.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	1.090.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	1.320.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.550.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.780.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	2.120.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 milyar s.d Rp.500 milyar	OB	2.470.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 milyar s.d Rp.750 milyar	OB	2.810.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d Rp.1 trilyun	OB	3.160.000	
	p. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	3.840.000	
	3.8. Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai			
	a. Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	260.000	
	b. Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	310.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	370.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	430.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	500.000	
	f. Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	570.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	640.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	810.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	980.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.150.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.330.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	1.580.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 milyar s.d Rp.500 milyar	OB	1.840.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 milyar s.d Rp.750 milyar	OB	2.090.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d Rp.1 trilyun	OB	2.350.000	
	p. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	2.860.000	
	3.9. Staf Pengelola Non PNS			
	a. Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	200.000	
	b. Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	230.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	270.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	310.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	360.000	
	f. Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	410.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	460.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	610.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	740.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	890.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.050.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	1.280.000	
	3.10. Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 milyar	OB	650.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp 5 milyar	OB	750.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar	OB	850.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
	3.11. Bendahara Penerima Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 milyar	OB	500.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp 5 milyar	OB	600.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar	OB	700.000	
4.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI			
	4.1. Atas Langsung Pemegang Kas / KPA			
	a. Nilai Pagu s.d Rp. 25 Milyar	OB	350.000	
	b. Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Milyar	OB	460.000	
	c. Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d 100 Milyar	OB	580.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.100 s.d Rp.200 Milyar	OB	690.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp.200 Milyar	OB	810.000	
	4.2. Pemegang Kas / Bendahara			
	a. Nilai Pagu s.d Rp. 25 Milyar	OB	250.000	
	b. Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Milyar	OB	330.000	
	c. Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d 100 Milyar	OB	410.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.100 s.d Rp.200 Milyar	OB	490.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp.200 Milyar	OB	570.000	
	4.3. Juru Bayar / Staf			
	a. Nilai Pagu s.d Rp. 25 Milyar	OB	200.000	
	b. Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Milyar	OB	270.000	
	c. Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d 100 Milyar	OB	340.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.100 s.d Rp.200 Milyar	OB	410.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp.200 Milyar	OB	470.000	
5.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	5.1. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	680.000	
	5.2. KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA (KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.200 juta	OP	680.000	
	b. Nilai pagu diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	850.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OP	1.020.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OP	1.270.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OP	1.520.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OP	1.780.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Rp.25 milyar	OP	2.120.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OP	2.450.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d Rp 75 milyar	OP	2.790.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OP	3.130.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar	OP	3.580.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.250 milyar s.d Rp.500 milyar	OP	4.030.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.500 milyar s.d Rp.750 milyar	OP	4.490.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d Rp.1 trilyun	OP	4.940.000	
	o. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OP	5.560.000	
	KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON-KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta	OP	760.000	
	b. Nilai pagu diatas Rp.200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	760.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 milyar	OP	920.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	OP	1.140.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	OP	1.370.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp. 10 milyar	OP	1.600.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	OP	1.910.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	OP	2.210.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d Rp. 75 milyar	OP	2.520.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	OP	2.820.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar	OP	3.230.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.250 milyar s.d Rp.500 milyar	OP	3.640.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.500 milyar s.d Rp.750 milyar	OP	4.040.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d Rp.1 trilyun	OP	4.450.000	
	o. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OP	5.010.000	
	5.4. KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.50 Juta	OP	450.000	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50 Juta s.d	OP	450.000	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp.100jt	OP	450.000	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	480.000	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	600.000	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	720.000	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	910.000	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	1.090.000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	1.270.000	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	1.510.000	
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	1.750.000	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	1.990.000	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	2.230.000	
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	2.560.000	
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	2.880.000	
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	3.200.000	
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas	OP	3.520.000	
	r. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	
	5.5. PENGGUNA ANGGARAN			
	5.5.1. Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai Pagu diatas Rp.100 s.d Rp.250 Miliyar	OP	3.580.000	
	b. Nilai Pagu diatas Rp.250 s.d Rp.500 Miliyar	OP	4.030.000	
	c. Nilai Pagu diatas Rp.500 s.d Rp.750 Miliyar	OP	4.490.000	
	d. Nilai Pagu diatas Rp.750 s.d Rp.1 Triliun	OP	4.940.000	
	e. Nilai diatas Rp.1 Triliun	OP	5.560.000	
	5.5.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
	a. Nilai Pagu diatas Rp.100 s.d Rp.250 Miliyar	OP	3.230.000	
	b. Nilai Pagu diatas Rp.250 s.d Rp.500 Miliyar	OP	3.640.000	
	c. Nilai Pagu diatas Rp.500 s.d Rp.750 Miliyar	OP	4.040.000	
	d. Nilai Pagu diatas Rp.750 s.d Rp.1 Triliun	OP	4.450.000	
	e. Nilai diatas Rp.1 Triliun	OP	5.010.000	
	5.5.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	a. Nilai Pagu diatas Rp.10 s.d Rp.25 Miliyar	OP	1.510.000	
	b. Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Miliyar	OP	1.750.000	
	c. Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d Rp.75 Miliyar	OP	1.990.000	
	d. Nilai Pagu diatas Rp.75 s.d Rp.100 Miliyar	OP	2.230.000	
	e. Nilai pagu diatas Rp.100 s.d Rp.250 Miliyar	OP	2.560.000	
	f. Nilai Pagu diatas Rp.250 s.d Rp.500 Miliyar	OP	2.880.000	
	g. Nilai Pagu diatas Rp.500 s.d Rp.750 Miliyar	OP	3.200.000	
	h. Nilai Pagu diatas Rp.750 Miliyar s.d. 1 trilyun	OP	3.520.000	
	i. Nilai diatas Rp.1 trilyun	OP	3.960.000	
6.	HONORARIUM TIM LAYANAN PBJ			
	a. Pembina I	OB	6.500.000	
	b. Pembina II	OB	6.450.000	
	c. Penanggung Jawab	OB	6.300.000	
	d. Koordinator	OB	6.200.000	
	e. Ketua	OB	6.000.000	
	f. Sekretaris	OB	3.500.000	
	g. Ketua Seksi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	OB	3.500.000	
	h. Ketua Seksi Ketatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa	OB	3.500.000	
	i. Staf Administrasi	OB	1.700.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
7.	HONORARIUM TIM EVALUASI PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA			
	a. Penanggung Jawab	OB	1.200.000	
	b. Koordinator	OB	1.250.000	
	c. Ketua	OB	1.200.000	
	d. Sekretaris	OB	1.150.000	
	e. Staf Pengelola	OB	500.000	
8.	UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)			
	8.1. TIM TEKNIS / PELAKSANA			
	a. Koordinator/ Ketua TIM LPSE	OB	5.000.000	
	b. Sekretaris/ Admin Agency	OB	4.000.000	
	c. Admin Layanan & Dukungan SPSE	OB	4.000.000	
	d. Admin PPE	OB	3.500.000	
	e. Admin Jaringan sistem	OB	3.500.000	
	f. Verifikator	OB	2.500.000	
	g. Help Desk	OB	2.500.000	
	h. Trainer	OB	2.500.000	
9.	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	9.1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan barang/jasa	OB	420.000	
	9.2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan barang/jasa			
	1) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	420.000	
	2) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	520.000	
	3) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.dRp. 1 Milyar	OP	620.000	
	4) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	770.000	
	5) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	910.000	
	6) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1.060.000	
	7) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1.260.000	
	8) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	1.450.000	
	9) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	1.650.000	
	10) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	1.840.000	
	11) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	OP	2.100.000	
	12) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	OP	2.370.000	
	13) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar	OP	2.630.000	
	14) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 trilyun	OP	2.890.000	
	15) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 trilyun	OP	3.250.000	
10.	HONORARIUM PENGURUS BARANG			
	a. Tingkat Kabupaten (Pengelola)	OB	1.000.000	
	b. Tingkat Pengguna Barang (SKPD)	OB	750.000	
	c. Tingkat Kuasa Pengguna Barang (UPTD, Bag, Korwil)	OB	500.000	
11.	HONORARIUM PENYIMPAN BARANG			
	a. Tingkat Kabupaten (Pengelola)	OB	750.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
	b. Tingkat Pengguna Barang (SKPD)	OB	600.000	
	c. Tingkat Kuasa Pengguna Barang (UPTD, Bag, Korwil)	OB	450.000	
12.	HONORARIUM KEAHLIAN DAN JAM PEREKAYASAAN			
	a. Perekayasa Utama	OJ	60.000	
	b. Peneliti Madya	OJ	50.000	
	c. Perekayasa Muda	OJ	40.000	
	d. Perekayasa Pertama	OJ	35.000	
13.	HONORARIUM PENUNJANG PENELITI / PEREKAYASAAN			
	a. Pembantu Peneliti / Perekayasa	OJ	25.000	
	b. Koordinator Peneliti / Perekayasa	OB	420.000	
	c. Sekretariat Peneliti / Perekayasa	OB	300.000	
	d. Pengelola Data	O/ Responden	1.540.000	
	e. Petugas Survey	OR	8.000	
	f. Pembantu Lapangan	OH	80.000	
14.	HONORARIUM PENGELOLA MESS DAN GEDUNG KESENIAN			
	a. Penanggung Jawab	OB	1.650.000	
	b. Pengelola	OB	1.400.000	
	c. Resepsionis			
	- PNS	OB	1.000.000	
	- Non PNS	OB	1.250.000	
	d. Keamanan dan Kebersihan	OB	900.000	
15.	HONORARIUM PENGELOLA GEDUNG SKB			
	a. Penanggung jawab	OB	1.000.000	
	b. Pengelola	OB	750.000	
	c. Pesuruh	OB	500.000	
16.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA			
	16.1. Honorarium Narasumber / Pembahas :			
	a. Meteri / Pejabat setingkat Menteri / yang disetarakan	OJ	1.700.000	
	b. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	c. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III / yang disetarakan	OJ	900.000	
	e. Pejabat Eselon IV / Fungsional Umum / yang disetarakan	OJ	600.000	
	16.2. Honorarium Moderator	Org / Kali	700.000	
	16.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000	
	16.4. Honorarium Panitia :			
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000	
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000	
	c. Sekretaris	OK	300.000	
	d. Anggota	OK	300.000	
	e. Staf Administrasi	OK	250.000	
	16.5. Honorarium Tim Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat			
	a. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	b. Pejabat Eselon III / Pejabat Fungsional tertentu yang disetar	OJ	900.000	
	c. Pejabat Eselon IV kebawah / Pejabat Fungsional tertentu ya	OJ	600.000	
	16.6. Honor Tim Penilai Kinerja PNS			
	a. Pengarah I	Orang / Kali	1.000.000	
	b. Pengarah II	Orang / Kali	1.000.000	
	c. Ketua	Orang / Kali	900.000	
	d. Anggota	Orang / Kali	800.000	
	e. Sekretaris	Orang / Kali	600.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
17.	HONORARIUM PENYULUH NON PNS			
	a. SLTA	OB	2.100.000	
	b. Sarjana Muda	OB	2.400.000	
	c. Sarjana	OB	2.600.000	
	d. Master (2)	OB	2.800.000	
18.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH	OB	320.000	
19.	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	400.000	
20.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
20.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
20.1.1	Yang ditetapkan oleh Bupati			
	a. Pengarah	OB	850.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	800.000	
	c. Koordinator	OB	750.000	
	d. Ketua	OB	700.000	
	e. Wakil Ketua	OB	650.000	
	f. Sekretaris	OB	550.000	
	g. Wakil Sekretaris	OB	500.000	
	h. Anggota	OB	450.000	
20.1.2.	Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran			
	a. Pengarah	OB	750.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000	
	c. Koordinator	OB	650.000	
	d. Ketua	OB	600.000	
	e. Wakil Ketua	OB	550.000	
	f. Sekretaris	OB	500.000	
	g. Anggota	OB	450.000	
20.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
20.2.1	Yang ditetapkan oleh Bupati			
	a. Ketua	OB	500.000	
	b. Anggota	OB	450.000	
20.2.2	Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran			
	a. Ketua	OB	250.000	
	b. Anggota	OB	220.000	
21.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / PENGELOLA WEBSITE / PENGELOLA APLIKASI			
21.1.	Honorarium Tim Pengelola Website			
	a. Penanggungjawab	OB	500.000	
	b. Redaktur	OB	450.000	
	c. Penyunting/ Editor	OB	400.000	
	d. Web Admin	OB	350.000	
	e. Web Developer	OB	300.000	
	f. Web Designer	OB	300.000	
	g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000	
21.2.	Honorarium Penyusun Jurnal			
	a. Penanggungjawab	OB	500.000	
	b. Redaktur	OB	400.000	
	c. Penyunting/ Editor	OB	300.000	
	d. Desain Grafis	OB	180.000	
	e. Fotografer	OB	180.000	
	f. Sekretariat	OB	150.000	
	g. Pembuat Artikel	Halaman	200.000	
21.3.	Tim Penyusunan Buletin / Majalah			
	a. Penanggungjawab	OB	400.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
	b. Redaktur	OB	300.000	
	c. Penyunting/ Editor	OB	250.000	
	d. Desain Grafis	OB	180.000	
	e. Fotografer	OB	180.000	
	f. Sekretariat	OB	150.000	
	g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000	
22.	HONORARIUM JASA PENYIARAN DAN TEKNIS			
	22.1. Penyiar	OB	2.000.000	
	22.2. Bag. Programmer	OB	1.500.000	
	22.3. Tekhnisi	OB	2.000.000	
	22.4. Operator Studio	OB	1.500.000	
	22.5. Operator Streaming	OB	1.500.000	
	22.6. Bag. Produksi	OB	1.500.000	
	22.7. Reporter	OB	2.000.000	
	22.8. Skriprihter	OB	1.500.000	
	22.9. Editor	OB	1.500.000	
	22.10. Marketing/Pemasaran	OB	1.500.000	
23.	HONORARIUM PENYUSUN PIDATO KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			
	23.1. Penanggungjawab	OB	1.000.000	
	23.2. Koordinator	OB	850.000	
	23.3. Penyusun	OB	750.000	
	23.4. Anggota	OB	500.000	
24.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI			
	24.1. Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah	150.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000	
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata ujian	5.000	
	24.2. Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000	
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa / Mata ujian	7.500	
25.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	25.1. Penceramah	OJ	1.000.000	
	25.2. Pengajar yang berasal dari luar Satker Penyelenggaraan	OJ	300.000	
	25.3. Pengajar yang berasal dari dalam Satker Penyelenggaraan	OJ	200.000	
	25.4. Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
	25.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama Diklat s.d 5 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000	
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000	
	3) Sekretaris	OK	300.000	
	4) Anggota	OK	300.000	
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000	
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000	
	3) Sekretaris	OK	450.000	
	4) Anggota	OK	450.000	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000	
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000	
	3) Sekretaris	OK	600.000	
	4) Anggota	OK	600.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
26.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA			
	26.1. Golongan I dan II	OH	35.000	
	26.2. Golongan III	OH	37.000	
	26.4. Golongan IV	OH	41.000	
27.	HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMU			
	a. Koordinator	OB	900.000	
	b. Pengemudi dump truck sampah/kontainer			
	- Pengemudi mobil tipe I (dump truck, 2 trip, 6 jam)	OB	2.400.000	
	- Pengemudi mobil tipe II (dump truck, 1 trip, 3 jam)	OB	1.200.000	
	- Pengemudi mobil tipe III (dump truck 1 trip + container 1 trip, 6 jam)	OB	2.200.000	
	- Pengemudi mobil tipe IV (container, 1 trip, 3 jam)	OB	1.000.000	
	c. Pengemudi Mobil Tinja	OB	1.000.000	
	d. Karnet Mobil Sampah		-	
	- kernet mobil yang bekerja 3 kali/hari	OB	2.500.000	
	- kernet mobil yang bekerja 2 kali/hari	OB	1.700.000	
	- kernet mobil yang bekerja 1 kali/hari	OB	850.000	
	e. Petugas Penyapu Jalan		-	
	- Petugas penyapu jalan tipe I (1 jalur, 8 jam)	OB	2.500.000	
	- Petugas penyapu jalan tipe II (1 jalur, 4 jam)	OB	750.000	
	f. Petugas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) / IPLT	OB	600.000	
	g. Operator Alat Berat	OB	3.750.000	
	h. Mekanik Alat Berat	OB	800.000	
	i. Penagih Retribusi Kebersihan	OB	700.000	
	j. Analisa Laboratorium Lingkungan Hidup	OB	1.500.000	
	k. Operator Motor Sampah	OB	750.000	
	l. Petugas TPS 3 R (Tempat pengolahan sampah-reduce reuse recycle)	OB	750.000	
	m. Petugas Pengomposan	OB	700.000	
	n. Petugas Bank sampah	OB	750.000	
	o. Direktur bank sampah	OB	2.500.000	
	p. Sekretaris bank sampah	OB	2.000.000	
	q. Petugas Harian Lepas	OH	60.000	
28.	HONORARIUM PENJAGA KANTOR, PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, PENGEMUDI, AJUDAN, PENGAWAL VOORIJDEERS			
	a Petugas Instalasi Listrik / Operator Genset	OB	1.000.000	
	b Pengemudi Dinas:			
	1. Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD:			
	- PNS	OB	1.000.000	
	- Non PNS	OB	1.250.000	
	2. Pejabat Eselon II:			
	- PNS	OB	500.000	
	- Non PNS	OB	750.000	
	3. Mobil Ambulance/Jenazah			
	- PNS	OB	500.000	
	- Non PNS	OB	750.000	
	4. Mobil Bus Karyawan/Sekolah/Operasional			
	- Non PNS	OB	500.000	
	c Ajudan	OB	2.000.000	
	d Pengawal	OB	1.500.000	
	e Voorijders	OB	2.600.000	
29.	INSENTIF PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
	a. Penanggungjawab	OB	2.500.000	
	b. Koordinator	OB	2.300.000	
	c. Wakil koordinator	OB	2.200.000	
	d. Ketua	OB	2.100.000	
	e. Wakil ketua	OB	1.900.000	
	f. Sekretaris	OB	1.800.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
	g. Wakil sekretaris	OB	1.700.000	
	h. Pengawas	OB	1.350.000	
	i. Wakil pengawas	OB	1.250.000	
	j. Komandan regu	OB	1.200.000	
	k. Sopir	OB	1.150.000	
	l. Anggota	OB	1.100.000	
	m. Mekanik	OB	1.000.000	
	n. Staf PNS	OB	650.000	
	o. Staf non PNS	OB	400.000	
30.	HONORARIUM PEGAWAI RSUD DR.H. IBNU SUTOWO BATURAJA			
	30.1. Kelompok Dewan Pengawas			
	a. Ketua	OB	2.500.000	
	b. Anggota	OB	2.000.000	
	c. Sekretaris	OB	1.000.000	
	30.2. HONORARIUM TENAGA KONTRAK			
	a. Dokter umum	OB	3.500.000	
	c. Perawat/bidan	OB	700.000	
	d. Penunjang medik non keperawatan	OB	700.000	
	e. Penunjang non medik non keperawatan	OB	700.000	
	i. Porter	OB	500.000	
	j. Operator telpon	OB	500.000	
	o. Petugas admisi	OB	300.000	
	p. Petugas oksigen	OB	500.000	
	q. Tenaga Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)	OB	800.000	
31.	HONORARIUM DOKTER DAN BIDAN PTT			
	31.1. Dokter dan Bidan			
	a. Dokter	OB	2.500.000	
	b. Bidan	OB	1.000.000	
32.	HONORARIUM TENAGA AHLI BIDANG HUKUM			
	a Litigasi (Perdata dan TUN) sesuai surat kuasa khusus	OB	2.000.000	
	b Non Litigasi			
	1. Ketua	OB	2.000.000	
	2. Anggota	OB	1.500.000	
33.	HONORARIUM PENGELOLA GEDUNG GOR			
	a Ketua	OB	1.400.000	
	b Wakil Ketua	OB	1.200.000	
34.	HONORARIUM PENGELOLA STADION MADYA KEMILING			
	a Ketua	OB	1.400.000	
	b Wakil Ketua	OB	1.200.000	
35.	HONORARIUM PENGELOLA LAPANGAN TENIS			
	a Ketua	OB	1.400.000	
	b Wakil Ketua	OB	1.200.000	
36.	HONORARIUM KEGIATAN KEPEMUDAAN			
	a. Penanggung Jawab	OB	3.000.000	
	b. Pembina	OB	3.500.000	
	c. Pelaksanaan	OB	1.500.000	
	d. Honorarium Pelatih			
	a. Honorarium Koordinator Pelatih	OJ	200.000	
	b. Pelatih TNI / POLRI	OJ	150.000	
	c. Pendamping Pelatih	OJ	100.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
	e. Honorarium Tim Kesehatan			
	a. Ketua Tim Kesehatan	OB	1.500.000	
	b. Anggota Tim Kesehatan	OB	1.000.000	
	f. Honorarium Juri			
	a. Juri Nasional	OK	2.500.000	
	b. Juri Tingkat Provinsi	OK	2.000.000	
	c. Juri Lokal	OK	1.500.000	
	d. Pendamping Juri	OJ	1.000.000	
	g. Honorarium Tukang Make-Up	OK	200.000	
	h. Honorarium Potong Rambut	OK	100.000	
	i. Honorarium Pendamping PPI	OJ	50.000	
	j. Anggota Paskibraka	OB	200.000	
	k. Jaga Stand Pameran	OH	150.000	
	l. Tim Kesenian	Group	5.000.000	
	m. Sewa Pakaian Adat	OK	300.000	
37.	HONORARIUM KEGIATAN KEOLAHRAGAAN			
	a. Honorarium Wasit, Juri dan Pelatih			
	1. Honor Wasit / Juri			
	a. Daerah	OK	500.000	
	b. Nasional	OK	1.500.000	
	c. Tingkat Provinsi	OK	1.000.000	
	2. Atlet			
	a. Nasional	OK	500.000	
	b. Tingkat Provinsi	OK	250.000	
	3. Pelatih			
	a. Nasional	OK	500.000	
	b. Tingkat Provinsi	OK	250.000	
	4. Asisten Pelatih			
	a. Nasional	OK	250.000	
	b. Tingkat Provinsi	OK	150.000	
	5. Riward			
	b. Atlet Perorangan			
	a. Medali Emas			
	- Tingkat Nasional	Per-Medali	30.000.000	
	- Tingkat Provinsi	Per-Medali	10.000.000	
	b. Medali Perak			
	- Tingkat Nasional	Per-Medali	15.000.000	
	- Tingkat Provinsi	Per-Medali	5.000.000	
	c. Medali Perunggu			
	- Tingkat Nasional	Per-Medali	7.500.000	
	- Tingkat Provinsi	Per-Medali	2.500.000	
	c. Atlet Beregu			
	a. Medali Emas			
	- Tingkat Nasional	Per-Medali	35.000.000	
	- Tingkat Provinsi	Per-Medali	15.000.000	
	b. Medali Perak			
	- Tingkat Nasional	Per-Medali	20.000.000	
	- Tingkat Provinsi	Per-Medali	10.000.000	
	c. Medali Perunggu			
	- Tingkat Nasional	Per-Medali	7.500.000	
	- Tingkat Provinsi	Per-Medali	2.500.000	
	Pelatih			
	a. Tingkat Nasional			
	- Medali Emas	Per-Medali	5.000.000	
	- Medali Perak	Per-Medali	2.500.000	
	- Medali Perunggu	Per-Medali	1.500.000	
	b. Tingkat Provinsi			
	- Medali Emas	Per-Medali	5.000.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
	- Medali Perak	Per-Medali	2.500.000	
	- Medali Perunggu	Per-Medali	1.500.000	
	Official			
	a. Tingkat Nasional			
	- Medali Emas	Per-Medali	2.500.000	
	- Medali Perak	Per-Medali	2.000.000	
	- Medali Perunggu	Per-Medali	1.000.000	
	b. Tingkat Provinsi			
	- Medali Emas	Per-Medali	2.500.000	
	- Medali Perak	Per-Medali	2.000.000	
	- Medali Perunggu	Per-Medali	1.000.000	
38.	HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH / PENYUSUN RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNG JAWABAN			
	38.1. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN			
	a. Pembina	OK	4.000.000	
	b. Ketua	OK	3.800.000	
	c. Wakil Ketua	OK	3.600.000	
	d. Sekretaris	OK	3.500.000	
	e. Wakil Sekretaris	OK	3.300.000	
	f. PPTK	OK	2.800.000	
	g. Narasumber	OK	2.600.000	
	h. Anggota	OK	2.400.000	
	38.2. SEKRETARIAT	OK	1.000.000	
39.	HONORARIUM PENGELOLAAN DATA DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH			
	a Pembina	OB	2.000.000	
	b Penanggung Jawab	OB	1.800.000	
	c Koordinator	OB	1.600.000	
	d Ketua	OB	1.400.000	
	e Wakil Ketua	OB	1.200.000	
	f. Sekretaris	OB	1.100.000	
	g Anggota	OB	800.000	
	h Staf Administrasi	OB	600.000	
40.	HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
	a Pembina	OK	2.000.000	
	b Penanggung Jawab	OK	1.800.000	
	c Koordinator	OK	1.600.000	
	d Ketua	OK	1.400.000	
	e Wakil Ketua	OK	1.200.000	
	f. Sekretaris	OK	1.100.000	
	g Anggota	OK	800.000	
	h Staf Administrasi	OK	600.000	
41.	HONORARIUM TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH			
	PNS/ NON PNS diluar Lingkungan Pemkab. OKU			
	a. Penanggung Jawab	OK	4.000.000	
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	3.000.000	
	c. Anggota	OK	1.000.000	
	c. Penilai :			
	- Tanah / Bangunan	Per-Laporan	1.500.000	
	- Kendaraan Roda 4	Per-Laporan	1.200.000	
	- Kendaraan Roda 2	Per-Laporan	750.000	
	- Kendaraan lainnya	Per-Laporan	1.200.000	
	- Jalan, jaringan dan irigasi	Per-Laporan	1.200.000	
	- Rongsokan Barang Inventaris	Laporan /	2.000.000	
	(Selain Tanah/Bangunan/Kendaraan Dinas/Jalan Jaringan	SKPD		

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
42.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	42.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	Orang/Kali	1.800.000	
	42.2. Honorarium Beracara	Orang/Kali	1.800.000	
43.	HONORARIUM KEGIATAN PROSES PENANGANAN KASUS KASUS DAN PELANGARAN DISIPLIN TIM PENILAIAN SELEKSI ANGGOTA POKJA			
	43.1. Tim Pemeriksa	org/ kasus	850.000	
44.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN			
	44.1. Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama			
	a. Panitia	OK	10.200.000	
	b. Kepala Sekretariat	OK	2.000.000	
	c. Anggota Sekretariat	OK	1.800.000	
	44.2. Honorarium Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama			
	a. Panitia		7.800.000	
	b. Kepala Sekretariat		1.000.000	
	c. Anggota Sekretariat		900.000	
45.	HONORARIUM PENGELOLA LABORATORIUM CAT			
	a. Penanggung Jawab	OB	750.000	
	b. Ketua	OB	600.000	
	c. Wakil Ketua	OB	550.000	
	d. Sekretaris	OB	450.000	
	e. Wakil Sekretaris	OB	400.000	
	f. Teknisi			
	a. Teknisi Personal Computer	OB	350.000	
	b. Teknisi Server	OB	350.000	
	c. Teknisi Jaringan / Internet	OB	350.000	
46.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN PNS			
	46.1. PANITIA SELEKSI			
	a. Pengarah	OB	3.000.000	
	b. Ketua	OB	2.500.000	
	c. Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	d. Sekretaris	OB	1.500.000	
	e. Wakil Sekretaris	OB	1.250.000	
	f. Anggota		1.000.000	
	46.2. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI			
	a. Tim Penerima Berkas	OK	750.000	
	b. Tim Seleksi Administrasi/verifikator Online	OK	1.000.000	
	c. Tim Pelaksana SKD dan SKB			
	1. Petugas Pengarah Peserta	OK	500.000	
	2. Petugas Loker	OK	500.000	
	3. Petugas Registrasi Online	OK	500.000	
	4. Petugas Absen	OK	500.000	
	5. Petugas Boddy Scanning	OK	500.000	
	6. Petugas Keseharian	OK	500.000	
	7. Petugas Keamanan dan Parkir	OK	500.000	
	d. Tim Pemantau Ujian	OK	750.000	
	e. Tim Penerima Berkas Peserta yang Lulus	OK	500.000	
	f. Admin SSCN Instansi	OK	850.000	
	g. Petugas Call Center	OK	500.000	
	h. Petugas Helpdesk	OK	500.000	
	i. Petugas Operator Komputer	OK	500.000	
	46.3. Petugas CAT UNBK			
	a. Koordinator	OK	1.000.000	
	b. Proktor	OK	1.000.000	
	c. Pengawas	OK	1.000.000	
	d. Teknisi	OK	1.000.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
47.	Honorarium Panitia Teknis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan			
	47.1. Panitia Teknis Seleksi Peserta Diklat Instansi			
	a. Ketua	OK	1.000.000	
	b. Anggota	OK	1.000.000	
	47.2. Sekretariat Panitia Diklat			
	a. Panitia Provinsi	OK	400.000	
	b. Pembinaan Ke Provinsi	OK	1.000.000	
	c. Petugas Kesehatan	OK	500.000	
	d. Pendamping diskusi benchmarking	OK	400.000	
	e. Panitia Piket	OK	500.000	
	f. Keprotokolan	OK	300.000	
	g. Panitia Kelulusan	OK	500.000	
48.	Honorarium Panitia Teknis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah			
	48.1. Honorarium Panitia Teknis			
	a. Staf Administrasi (In Service Learning 1)	OK	500.000	
	b. Analis AKPK	OK	500.000	
	c. Staf Administrasi (In servis Learning 2)	OK	500.000	
	d. Petugas Pendamping (In Service leaning 1 dan 2)	OK	500.000	
	e. Petugas Kesehatan	OK	1.500.000	
	48.2. Honorarium Tim Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah			
	a. Panitia Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan	OK	500.000	
	b. Panitia Dinas Pendidikan Kab. OKU	OK	500.000	
	c. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala	OK	500.000	
	d. Staf Administrasi BKPSDM Kab. OKU	OK	500.000	
	e. Penyusun Instrumen Seleksi (jenjang SD-SMP)	OK	1.000.000	
	48.3. Honorarium Staf Non PNS Kegiatan Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah			
	a. Panitia Piket	OK	500.000	
	b. Tim Pengolah data	OK	500.000	
	48.4. Honorarium Staf Non PNS Kegiatan Inn service learning I dan II			
	a. Panitia Piket	OK	500.000	
	b. Tim Pengolah data	OK	500.000	
49.	HONORARIUM BIDANG SOSIAL			
	49.1. Honorarium Non PNS			
	a. Koordinator Pendamping	OB	750.000	
	b. Pendamping Program Bidang Sosial	OB	500.000	
	c. Tenaga Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	OB	600.000	
50.	HONORARIUM TENAGA TEKNIS LAINNYA			
	a. Admin web	OB	500.000	
	b. Akuntan	OB	1.500.000	
	c. Analis Laboratorium	OB	1.000.000	
	d. Juru parkir	OB	700.000	
	e. Kasir	OB	500.000	
	f. Operator komputer	OB	750.000	
	g. Operator Aplikasi	OB	1.250.000	
	h. Pengentri Data	kuesioner	5.000	
	i. Operator web	OB	700.000	
	j. Pengganda dokumen	OB	500.000	
	k. Pengumpul data	kuesioner	8.000	
	l. Penjaga malam	OB	850.000	
	m. Petugas kebersihan	OB	650.000	
	n. Petugas Penagih Retribusi	OB	1.000.000	
	o. Petugas mesin rumput	OB	850.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
	p. Petugas taman	OB	700.000	
	q. Pramuka Bakti	OB	750.000	
	r. Pramuka saji	OB	700.000	
	s. Resepsionis	OB	750.000	
	t. Petugas Keamanan	OB	750.000	
	u. Sopir	OB	800.000	
	v. Psikolog	OB	1.500.000	
	w. Tenaga ahli informatika	OB	5.500.000	
51.	HONORARIUM TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN			
	51.1 Ketua Tim Khusus	OB	8.500.000	
	51.2 Sekretaris	OB	8.000.000	
	51.3 Anggota	OB	7.500.000	
	51.4 Koordinator Sekretariat	OB	1.500.000	
	51.5 Staf Sekretariat	OB	1.000.000	

52. SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO	URAIAN	PEJABAT, ESELON DAN GOLONGAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5	6	7
52.1.	Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor					
		Bupati/ Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	OP	268.000	384.000	860.000
		Pejabat Eselon I, Eselon II dan Anggota DPRD	OP	268.000	384.000	860.000
		Pejabat Eselon III kebawah	OP	218.000	293.000	745.000
52.2.	Uang Harian Kegiatan Rapat / pertemuan diluar Kantor		OH	120.000	100.000	85.000

53. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

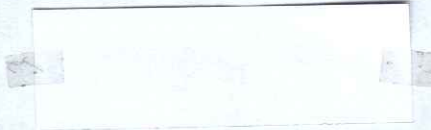
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
53.1.	Sewa Kendaraan Pelaksanaan kegiatan Insidentil		
	a. Kendaraan Roda 4	Perhari	1.094.000
	b. Kendaraan Roda 6 Sedang	Perhari	1.987.000
	c. Kendaraan Roda 6 Besar	Perhari	3.700.000
53.2.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Perbulan	13.500.000
53.3.	Sewa Kendaraan Operasional Kantor / Lapangan		
	a. Pick Up	Perbulan	5.550.000
	b. Mini Bus	Perbulan	5.850.000
	c. Duple Gaedan	Perbulan	14.780.000

54. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
54.1.	Kendaraan Dinas Bupati		
	- Sedan (2500 cc)	Unit	E-katalog
	- Jeep (3200 cc)	Unit	E-katalog
54.2.	Kendaraan Dinas Wakil Bupati		
	- Sedan (2200 cc)	Unit	E-katalog
	- Jeep (2500 cc)	Unit	E-katalog
54.3.	Kendaraan Dinas Ketua DPRD		
	- Sedan (2500 cc)	Unit	E-katalog
	- Jeep (2500 cc)	Unit	E-katalog
54.4.	Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD		
	- Sedan (2200 cc)	Unit	E-katalog
	- Jeep (2200 cc)	Unit	E-katalog
54.5.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II		
	- Sedan / Minibus (Bensin) 2000 cc	Unit	E-katalog
	- Minibus (Solar) 2500 cc	Unit	E-katalog
	Kendaraan Roda 6 Sedang	Unit	E-katalog
	Kendaraan Roda 6 Besar	Unit	E-katalog
54.6.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III		
	- Minibus (Bensin) 1600 cc	Unit	E-katalog
	- Minibus (Solar) 2500 cc	Unit	E-katalog
54.7.	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan Lapangan Roda 4		
	a. Pick Up	Unit	E-katalog
	b. Minibus	Unit	E-katalog
	c. Double Gardan	Unit	E-katalog

54.8.	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau bus Kecil	Unit	E-katalog
	b. Roda 6 dan/atau bus Sedang	Unit	E-katalog
	c. Roda 6 dan/atau bus Besar	Unit	E-katalog
54.9.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2		
	a. Operasional 150 cc	Unit	E-katalog
	b. Lapangan 200 cc	Unit	E-katalog



55. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
55.1.	Pakaian Dinas Dokter	Stel	650.000
55.2.	Pakaian Dinas Perawat	Stel	625.000
55.3.	Pakaian Seragam Mahasiswa / Taruna	Stel	563.000
55.4.	Pakaian Kerja Pengemudi / Petugas Kebersihan / Pramu	Stel	502.000
55.5.	Pakaian Kerja Satpam / POL.PP	Stel	1.000.000
55.6.	Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati		
	- PDUB	Stel	16.500.000
	- PSL	Stel	4.400.000
	- PSR	Stel	4.400.000
	- PDH	Stel	2.200.000
55.7.	Pakaian Dinas Lainnya	Stel	1.396.250

56. UANG PIKET PEGAWAI RSUD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
a.	Uang piket dokter jaga malam	OH	250.000
b.	Uang piket dokter jaga sore	OH	200.000
c.	Uang piket dokter jaga pagi hari libur	OH	150.000
d.	Uang piket dokter jaga sore hari libur	OH	200.000
e.	Uang piket dokter jaga malam hari libur	OH	250.000
f.	Uang piket dokter jaga pagi hari lebaran	OH	250.000
g.	Uang piket dokter jaga sore hari lebaran	OH	300.000
h.	Uang piket dokter jaga malam hari lebaran	OH	350.000
i.	Uang piket perawat/bidan jaga malam	OH	30.000
j.	Uang piket perawat/bidan jaga malam, sore, pagi hari libur	OH	60.000
k.	Uang piket perawat/bidan jaga malam, sore, pagi hari lebaran	OH	90.000
l.	Uang piket perawat kontrol	OH	60.000
m.	Uang piket ruangan penunjang hari libur	OH	60.000
n.	Uang piket ruangan penunjang hari lebaran	OH	90.000
o.	Uang piket jaga malam petugas BDRS/supir ambulance	OH	30.000
p.	Uang piket jaga pagi, sore, malam libur, petugas BDRS, supir ambulance	OH	40.000
q.	Uang piket jaga pagi, sore, malam lebaran, petugas BDRS, supir ambulance	OH	60.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR **36** TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
1.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000	
1.2	Personal Komputer / Notebook	Unit/Tahun	730.000	
1.3	Printer	Unit/Tahun	690.000	
1.4	AC Split	Unit/Tahun	610.000	
1.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000	
1.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
1.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
1.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	
1.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
1.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
1.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
1.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
1.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
1.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
1.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	
1.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	
1.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000	
2	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
2.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya			
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	250.000	
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	400.000	
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	410.000	
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	450.000	
	e. Bahasa Prancis	Halaman Jadi	366.000	
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	414.000	
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	300.000	
2.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah / Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	174.000	
3	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI			
3.1	Program Diploma I,III,Diploma IV/Strata 1			
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000	
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	17.010.000	
	b. Uang Buku dan Reperensi Per Tahun			
	- Diploma I	OT	1.330.000	
	- Diploma III	OT	1.590.000	
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1.850.000	
3.2	Program Strata II/SP 1 dan Strata III/SP II			
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Strata II dan Spesialis I	OT	20.690.000	
	- Strata III dan Spesialis III	OT	21.320.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Uang Buku dan Reperensi Per Tahun			
	- Strata II dan Spesialis I	OT	2.120.000	
	- Strata III dan Spesialis III	OT	2.380.000	
4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS (PAKAR/ PRAKTISI/ PROFESIONAL)			
	4.1 Kegiatan Di Dalam Negeri	OJ	1.700.000	
5.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL			
	5.1 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/ Angkatan	30.261.000	
	5.2 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/ Angkatan	22.125.000	
	5.3 Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/ Angkatan	20.230.000	
6	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	a. Golongan I, Golongan II	Peserta/ Angkatan	4.470.000	
	b. Golongan III	Peserta/ Angkatan	5.545.000	
7	HONORARIUM PETUGAS UKUR/SAKSI/JURU RINTIS/PILAR/PAPAN INFORMASI BATAS TANAH			
	7.1 Petugas Ukur Tanah	Obd	550.000	
	7.2 Saksi Pengukuran Tanah	Obd	110.000	
	7.3 Petugas Rintis	OH	110.000	
	7.4 Biaya Pembuatan Pilar / Patok Batas	Per Pilar	770.000	
	7.5 Biaya Pembuatan Papan Informasi Tanah	Per Unit	5.236.000	
	7.6 Petugas Pendamping	OH	110.000	
8	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	8.1 Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit	OH	32.000	
	8.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH	27.000	
	8.3 Bahan Makanan Untuk Kegiatan Diklat	OH	36.000	
	8.4 Bahan Makanan Untuk Rescue Team	OH	37.000	
9	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	a. Makanan	g/Kali	46.000	
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	17.000	
10	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA/DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1.852.000	
11	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			
	a. Pejabat Negara	Unit/tahun	41.900.000	
	b. Pejabat Eselon II	Unit/tahun	38.550.000	
	c. Operasional			
	1) Roda 4 (empat)	Unit/tahun	33.580.000	
	2) Double Kardan	Unit/tahun	36.200.000	
	3) Roda 2 (dua)	Unit/tahun	3.670.000	
	d. Operasional dalam lingkungan kantor			
	1) Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/tahun	9.750.000	
	2) Roda 6 (enam)	Unit/tahun	37.110.000	
	3) Roda 6 (enam) Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/tahun	40.760.000	
	e. Operasioanl Patroli Jalan Raya (PJR)			
	1) PJR Roda 4 (empat)	Unit/tahun	76.130.000	
	2) PJR Roda 2 (dua) s.d 250CC	Unit/tahun	18.880.000	
	3) PJR Roda 2 (dua) s.d 750CC	Unit/tahun	42.480.000	
	f. Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa			
	1) Pejabat Eselon 1	Unit/tahun	30.000.000	
	2) Pejabat Eselon II	Unit/tahun	27.000.000	
	3) Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/tahun	25.000.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN DALAM NEGERI			
	1) Gedung bertingkat	M2/tahun	218.000	
	2) Gedung Tidak Bertingkat	M2/tahun	126.000	
	3) Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/tahun	11.000	
13	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN			
	13.1 Kapasitas s/d 100 orang	Perhari	1.500.000	
	13.2 Kapasitas 101 s/d 300 orang	Perhari	3.000.000	
	13.3 Kapasitas di atas 300 orang	Perhari	7.500.000	
14	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PESAWAT RADIO			
	- Servis peralatan radio	1 tahun	50.000.000	Standar biaya baru

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP SURAT				
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)				
NOMOR :				
			KEPADA Yth. BUPATI OGAN KOMERING ULU Cq. KEPALA BKAD OKU DI BATURAJA	
YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :				
NAMA	:			
NIP	:			
JABATAN	:	Kepala SKPD.....		
ALAMAT	:			
SEHUBUNGAN	AKAN	DILAKSANAKAN	PROGRAM	DAN KEGIATAN
.....				
DI SKPD.....MAKA DENGAN INI KAMI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN MENYATAKAN BAHWA :				
1. PEMBELIAN BARANG/JASASENILAI Rp..... SANGAT PENTING				
UNTUK MENDUKUNG TARGET KINERJA PADA KEGIATAN.....				
2. PEMBELIAN BARANG/JASA YANG TIDAK TERCANTUM DALAM STANDAR SATUAN BIAYA.				
APABILA DI KEMUDIAN HARI TERDAPAT KERUGIAN DAN DATA TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEBENARNYA, MAKA KAMI BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN TERSEBUT SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU.				
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI KAMI BUAT UNTUK DI PERGUNAKAN SEBAGAI MANA MESTINYA.				
			BATURAJA,..... YANG MEMBUAT PERNYATAAN	
			Materai Rp.6000	
			(NAMA LENGKAP) NIP.....	

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS

PENJELASAN LAMPIRAN I
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. **Honorarium Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat dan PNS yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang yang diberi tugas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. **Honorarium Satuan Tugas Pengelolaan SIMDA**
Honorarium Satuan tugas pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas melaksanakan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu serta melaksanakan Asistensi Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pengelolaan DATA Aset, kegiatan lain yang sifatnya memakai sistem.
3. **Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan**
Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA) Koordinator, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu serta staf pengelola administrasi PNS dan Non PNS.
Honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari satu DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi dana tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
 - b. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan SKPD dalam 1 (Satu) tahun anggaran paling banyak 10% dari pagu yang dikelola dan
 - c. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan lagi honorarium dimaksud.

Catatan :

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD, dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang berkenaan.

4. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada SKPD yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / ASN yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada SKPD sesuai Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
5. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
 - a. Honorarium Kelompok Kerja Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)
Honorarium diberikan kepada seorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Honorarium Kelompok Kerja Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa (Non Konstruksi)
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Bupati menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Catatan :
Dalam hal kelompok kerja pada ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. Honorarium Kelompok Kerja Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Bupati menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Non-Konstruksi) atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Catatan :
Dalam hal kelompok kerja pada ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - d. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal :
 1. Melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Honorarium Tim Layanan LPBJ
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat/ditetapkan oleh Bupati menjadi Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan /mendukung proses permohonan pemilihan penyedia barang/jasa.
7. Honorarium Tim Evaluasi Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat/ditetapkan oleh Bupati menjadi Tim Evaluasi Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan /mendukung proses permohonan pemilihan penyedia barang/jasa.

8. Unit Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, dengan kegiatan penayangan pengumuman paket pengadaan, pengumuman pelelangan, pengumuman penetapan pemenang lelang, dan lain-lain.
9. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan
Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
10. Honorarium Pengurus Barang SKPD
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di SKPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus barang milik daerah paling banyak 2 (Dua) orang pada tingkat pengguna barang dan 1 (satu) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.
11. Honorarium penyimpan Barang SKPD
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melaksanakan tugas rutin selaku penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah Pejabat/Pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku penyimpan barang milik daerah paling banyak 2 (Dua) orang pada tingkat pengguna barang dan 1 (Satu) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.
12. Honorarium Keahlian dan Jam Perekayasaan
Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur.
13. Honorarium Penunjang Peneliti/Perekayasaan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan peneliti/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasaan sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengelola data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut diatas berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
Catatan :
 - a. Dalam hal peneliti/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Non-fungsional peneliti/perekayasa) kepada Pegawai ASN (Non-fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan diluar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

- b. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum disuatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
 - c. Honorarium penunjang penelitian/perekayasa diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.
14. Honorarium Pengelola Mess dan Gedung Kesenian
Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola Hotel Baturaja, Mess di Palembang dan Mess di Yogyakarta dengan prinsip mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.
15. Honorarium Pengelola Gedung SKB
Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola Gedung Kesenian Baturaja, SKB dan Gedung Olahraga milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan prinsip mempertimbangkan efisiensi dan afektifitas pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.
16. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
- 16.1 Honorarium Narasumber/Pembahas
Honorarium Narasumber diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan Informasi/ Pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop Rapat Kerja /Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/Pelatihan.
Catatan :
- a. Satu jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis/Workshop Rapat Kerja /Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan sejenis adalah 60 (Enam puluh) menit.
 - b. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan :
 - 1. Berasal dari luar lingkup penyelenggaraan ; dan
 - 2. Berasal dari lingkup penyelenggaraan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar penyelenggara/masyarakat.
- 16.2 Honorarium Moderator
Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis/Workshop Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion* /Kegiatan sejenis.
Catatan :
- a. Berasal dari luar lingkup penyelenggaraan
 - b. Berasal dari lingkup penyelenggaraan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar penyelenggara/masyarakat.

- 16.3 Honorarium Pembawa Acara
Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis/Workshop Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion* /Kegiatan sejenis.
- 16.4 Honorarium Panitia
Honorarium Panitia diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi /bimbingan teknis /Workshop Rapat Kerja / Sarasehan/Simposium /Lokakarya /*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit SKPD penyelenggara/masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar /rakor /sosialisasi / *diseminasi/Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai negeri harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan *urgensi*, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas.
- 16.5 Honorarium Tim Penilai
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 16.6 Honorarium Tim Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat
Honorarium Tim Verifikasi berkas kenaikan pangkat adalah honorarium untuk Tim Verifikasi Berkas kenaikan Pangkat dari BKN Regional VII Palembang.
- 16.7 Honorarium Tim Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat
Honorarium tersebut diberikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS (BAPERJAKAT) Kabupaten OKU.
17. Honorarium Penyuluh Non PNS
Honorarium diberikan kepada Non Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan tugas penyuluh, dokter dan bidan pegawai tidak tetap (PTT) berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
18. Satuan Biaya Operasional Penyuluh
Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah suatu biaya yang digunakan untuk perencanaankebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka menunjang daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

19. **Honorarium Rohaniawan**
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.
Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.
20. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**
 - 20.1 **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati. Terhadap tim pelaksana kegiatan berdasarkan ketetapan Bupati dengan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka besaran Honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan Honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
 - a) mempunyai keluaran jelas dan terukur;
 - b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya;
 - c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
 - d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
 - e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
 - 20.2 **Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati. Apabila dalam tim perlu menunjuk bendahara pembantu maka honorariumnya mengacu pada honorarium pengelola keuangan (3)
21. **Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Website**
 - 21.1. **Honorarium Tim Pengelola Website**
Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara.
 - 21.2. **Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**
Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

- 21.3. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
22. Honorarium Jasa Penyiaran dan Teknis
Honorarium Jasa Penyiaran dan Teknis dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas dalam hal penyiaran dan teknis, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
23. Honorarium Penyusun Pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Honorarium penyusun pidato kepada PNS yang ditunjuk dengan keputusan Pengguna Anggaran sebagai penyusun pidato/sambutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
24. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi
Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.
Pemberian honorarium penyusunan naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusunan naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksaan hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
25. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
- 25.1 Penceramah
Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experiences* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Berasal dari luar lingkup unit penyelenggara.
 - b. Berasal dari unit penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara.
 - c. Khusus Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materinya dikuasai oleh pejabat eselon III keatas/setara.

25.2 Pengajar yang berasal dari Satker Penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit penyelenggara sepanjang kebutuhan tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara.

25.3 Pengajar yang berasal dari dalam Satker Penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya, bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan :

- a. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (Empat puluh lima) menit.
- b. Dalam hal diperlukan, kepanitian penyelenggaraan diklat dapat dibentuk dan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kepanitian diperuntukkan dengan fungsi menatausahakan diklat, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang terselenggaranya diklat dengan baik.
- Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;

Besaran honorarium mengacu pada satuan biaya honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada Lampiran I angka 21 ; dan

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

25.4 Penyusun Modul Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada penyusun modul diklat, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

25.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara kegiatan diklat, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

26. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara

Satuan biaya uang makan aparatur sipil negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

27. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramuni

Honorarium petugas kebersihan dan Pengemudi Mobil Kebersihan adalah honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas melaksanakan kebersihan kota dan pengemudi mobil dinas kebersihan kabupaten.

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang surat keputusan pengangkatannya bukan sebagai pengemudi, yang diberi tugas sebagai pengemudi mobil kebersihan, maka honorarium dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

28. Honorarium Penjaga Kantor, PetugasKebersihan Kantor, Pengemudi, Ajudan, Pengawal Dan Voorijders dan Staf Khusus Bupati
Honorarium diberikan hanya kepada non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penjaga kantor, petugas kebersihan kantor, pengemudi, ajudan, pengawalan/Voorijders dan staf Khusus Bupati berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
Honorarium Pengemudi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan sepanjang berdasarkan surat pengangkatan pertama yang bersangkutan bukan sebagai pengemudi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang SK pengangkatannya diangkat sebagai pengemudi tidak diberikan honorarium.
29. Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Honorarium petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah honorarium yang diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
30. Honorarium Pegawai RSUD dr.H. Ibnu Sutowo Baturaja
Kepada Tenaga Prioritas PertamaBLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang terdiri dari Dokter Spesialis (Kebutuhan Insidentil), Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, Kelompok Profesi Perawat, Kelompok Profesi Bidan, Kelompok Kepala Ruangan/Instalasi, Tenaga Prioritas Kedua, Kelompok Tenaga Penunjang, guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan diberikan honorarium yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten OKU.
Kebutuhan Insidentil adalah kebutuhan tenaga kesehatan yang tidak berasal dari pegawai BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang kebutuhannya bersifat darurat.
31. Honorarium Dokter dan Bidan PTT
Dokter PTT dan Bidan PTT, adalah honorariumyang diberikan kepada Dokter dan Bidan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang dan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
32. Honorarium Tenaga Ahli Bidang Hukum.
Honorarium diberikan kepada PNS penegak Hukum yang diminta atau yang berdasarkan Perundang-undangan sebagai pengacara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam masalah Hukum.
33. Honorarium Pengelola Gedung GOR
Honorarium diberikan kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai petus pengelola Gedung GOR.
34. Honorarium Pengelola Stadion Madya Kemiling
Honorarium diberikan kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai petus pengelola Stadion Madya Kemiling

35. Honorarium Pengelola Lapangan Tennis
Honorarium diberikan kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai petus pengelola Lapangan Tennis
36. Honorarium Kegiatan Kepemudaan
Honorarium Kegiatan Kepemudaan adalah Honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kepemudaan seperti ; lomba kesenian/keterampilan, pameran, upacara bendera dan kegiatan lain yang sejenis.
37. Honorarium Kegiatan Bidang Keolahragaa
Honorarium Kegiatan Bidang Olahraga adalah honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan keolahragaa termasuk juga Rewart kepada atlet, pelatih dan official yang berprestasi.
38. Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/ Penyusun Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban
Honorarium yang diberikan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/ Penyusun Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
39. Honorarium Pengelolaan Data dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Honorarium ini dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai, yang diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Data dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
40. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah
Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola barang milik daerah.
41. Honorarium Tim Penilai Barang Milik Daerah
Honorarium Tim Penilai Barang Milik Daerah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk menaksirkan dan atau menilai barang milik Pemerintah Kabupaten OKU.
42. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara
Daftar tersebut diambil dari Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru nomor 32/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
43. Honorarium Kegiatan Proses Penanganan Kasus Kasus dan pelanggaran Disiplin
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat / Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan penilaian dalam rangka Proses Penanganan Kasus Pelanggaran disiplin.

44. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan

44.1 Honorarium Panitia seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Honorarium Panitia seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Akademis/profesional/Pakar/Non PNS dalam pelaksanaan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Honorarium sekretariat panitia seleksi diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara/non pegawai yang diberikan tugas membantu panitia seleksi JPT Pratama dalam pelaksanaan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu.

44.2 Honorarium Panitia seleksi Mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Honorarium Panitia seleksi Mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Akademis/profesional/Pakar/Non PNS dalam pelaksanaan seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Honorarium sekretariat panitia seleksi diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara/non pegawai yang diberikan tugas membantu panitia seleksi mutasi JPT pratama dalam pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu.

45. Honorarium Pengelola Laboratorium CAT

Honorarium Pengelola Laboratorium CAT diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Akademis/profesional/Pakar/Non PNS yang mengelola laboratorium dalam pelaksanaan CAT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

46. Honorarium Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS

Honorarium Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Akademis/profesional/Pakar/Non PNS dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

47. Honorarium Panitia Teknis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

47.1 Honorarium Panitia Diklat

Honorarium Panitia Diklat adalah Honorarium yang diberikan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Akademis/profesional/Pakar/Non PNS dalam pelaksanaan seleksi Peserta diklat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

47.2 Honorarium Sekretariat Panitia Diklat

Honorarium Sekretariat Panitia adalah Honorarium yang diberikan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Akademis/profesional/Pakar/Non PNS dalam pelaksanaan seleksi Peserta diklat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

48. Honorarium Panitia Teknis Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah.
 - 48.1 Honorarium Panitia Teknis
Honorarium Panitia teknis adalah Honorarium yang diberikan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Akademis/Tenaga Kesehatan /profesional/Pakar/Non PNS dalam pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - 48.2 Honorarium Tim seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah
Honorarium yang diberikan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Akademis/profesional/Pakar dalam pelaksanaan seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - 48.3 Honorarium Tim seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah
Honorarium yang diberikan diberikan kepada Pegawai Non PNS dalam pelaksanaan seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - 48.4 Honorarium Staf Non PNS Kegiatan Inn Service learning I dan II
Honorarium yang diberikan diberikan kepada Pegawai Non PNS dalam pelaksanaan seleksi Kegiatan Inn Service learning I dan II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
49. Honorarium Bidang Sosial
Honorarium yang diberikan diberikan kepada Pegawai yang membidangi urusan sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
50. Honorarium Tenaga Teknis Lainnya
Honorarium yang diberikan diberikan kepada tenaga teknis yang membidangi spesialisasi tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
51. Honorarium Tim Khusus Percepatan Pembangunan
 - 51.1 Ketua Tim Khusus
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Non PNS dalam pelaksanaan pengkajian dan memberikan masukan terhadap rencana program pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai arah kebijakan umum Bupati Ogan Komering Ulu
 - 51.2 Sekretaris
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Non PNS membantu Ketua dan anggota dalam pelaksanaan pengkajian dan memberikan masukan terhadap rencana program pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai arah kebijakan umum Bupati Ogan Komering Ulu

51.3 Anggota

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Non PNS membantu Ketua dan anggota dalam pelaksanaan pengkajian dan memberikan masukan terhadap rencana program pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai arah kebijakan umum Bupati Ogan Komering Ulu

51.4 Koordinator Sekretariat

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam memfasilitasi urusan administratif tim khusus percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu

51.5 Staf Sekretariat

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam membantu Koordinator Sekretariat memfasilitasi urusan administratif tim khusus percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu

52. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

52.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif.

Satuan biaya paket kegiatan paket/pertemuan di luar kantor menurut penyelenggaraannya ada 3 jenis yaitu :

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor minimal 8 jam tanpa menginap

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 jam tanpa menginap

52.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan suatu biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *Fullboard* diluar kota, kegiatan *Fullboard* dan Kegiatan *Fullday/ Halfday* didalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kota.

Catatan :

Kepada Panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang

harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (Satu) hari sebelum dan/atau 1 (Satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

53. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

53.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (Empat), roda 6 (Enam)/bus sedang, dan roda 6 (Enam)/bus besar untuk kegiatan yang bersifat insidentil (tidak terus menerus) satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

1. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan ; atau
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

53.2 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan merupakan satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satker penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap dipakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

54. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Unit Kerja

55. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas merupakan satuan kerja yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atribut yang meliputi :

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di Instansi Pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas pertahun yang penyediannya dilaksanakan sekali

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

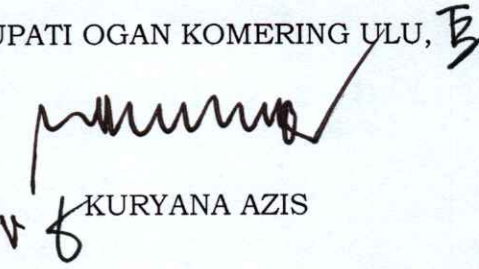
Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di Instansi Pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian pertahun yang penyediannya dilaksanakan secara selektif

- c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan Biaya Pakaian Dinas Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 dua) stel pakaian per tahun

56. Uang Piket Pegawai RSUD

Uang Piket Pegawai RSUD adalah Honorarium yang diberikan kepada Dokter, Perawat dan Bidan yang piket sore, malam dan pada hari libur sesuai dengan jadwal tugas yang telah ditetapkan oleh masing-masing ruangan di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

 
BUPATI OGAN KOMERING ULU, B
KURYANA AZIS

PENJELASAN LAMPIRAN II
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *Personal Computer/Notebook*, Printer, *AC Split*, dan *Genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *Genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
2. Satuan Biaya Penerjemah dan Pengetikan
Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
3. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar dalam Negeri
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang saku dan referensi per tahun.
4. Honorarium Narasumber/Pembahas (Pakar/Praktisi/Profesional)
Honorarium narasumber/pembahas (pakar/praktisi/profesional) untuk kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / *diseminasi / focus group discussion* /kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.
5. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural
Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
6. Satuan Biaya Latihan Prajabatan
Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

7. Honorarium Petugas Ukur/Saksi/Juru Rintis/Pilar/Papan Informasi Batas Tanah
Honorarium dan upah petugas ukur tanah/saksi pengukuran, petugas rintis, pembuat pilar/ patok batas tanah dan pembuatan papan informasi tanah, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan biaya honorarium PNS dan Non PNS yang memiliki keahlian pengukuran tanah serta saksi, petugas rintis termasuk upah pembuatan dan upah pemasangan patok dan papan informasi tanah.

8. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan
Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada anggota narapidana/tahanan, TNI/Polri non organik, pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial, keluarga penjaga menara suar, petugas pengamatan laut, Anak Buah Kapal (ABK) cadangan pada kapal negara, ABK aktif pada kapal negara, petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS), petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian, petugas pabrik gas, untuk lampu suar, penjaga menara suar, kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran, *rescue team*, mahasiswa/siswa sipil, dan mahasiswa militer/semi militer.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan kenavigasian diberikan kepada :

- a. Operasi Pasukan adalah serangkaian tindakan pasukan dalam rangka pencegahan, penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi pasukan dalam bentuk satuan tugas (satgas).
Latihan praoperasi adalah pelatihan berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum pelaksanaan operasi pasukan.
- c. Dikma adalah pendidikan pertama dari peserta umum yang dididik untuk menjadi anggota.
- d. Diklat lainnya adalah pendidikan latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anggota.
- e. Anggota yang sakit adalah anggota dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).
- f. Tahanan anggota adalah anggota yang ditahan karena melanggar disiplin.
- g. Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) adalah keluarga petugas penjaga menara yang ikut serta dalam bertugas menjaga menara suar. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 (dua) anak) pegawai penjaga menara suar sepanjang keluarga dimaksud mengikuti penjaga menara suar melaksanakan tugas di lokasi pos menara suar.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk mahasiswa/siswa kedisiplinan diberikan kepada mahasiswa/siswa yang diasramakan, meliputi:

- a. Mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas); dan
- b. Mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Polri, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

9. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.
Rapat koordinasi tingkat Kepala SKPD adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah para Kepala SKPD.
10. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru
Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
11. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan keperuntukannya termasuk biaya bahan bakar.
Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Catatan :
Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.
12. Satuan Biaya Pemeliharaan gedung/Bangunan Dalam Negeri
Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :
 - a. gedung/bangunan milik daerah; dan/atau
 - b. gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah daerah) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
13. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan
Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lainsejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan

kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

14. Satuan Biaya Pemeliharaan Pesawat Radio

Satuan biaya pemeliharaan pesawat radio merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan pesawat radio pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu.

Catatan Umum :

- 1) SKPD dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi.
- 2) Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk pajak.

Pengertian Istilah :

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan



BUPATI OGAN KOMERING ULU, *B*
[Signature]
rf KURYANA AZIS